



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ebiyana Binti Ahmad;
2. Tempat lahir : Langkidi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Papparoda, Tojabi, Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa Ebiyana Binti Ahmad ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, S.H. dkk, semuanya anggota Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan Cabang Kolaka Utara yang berkedudukan di Jalan Pongtiku 1 Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dengan nomor 18/LGS/SK/PID/2023/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa EBIYANA Binti AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EBIYANA Binti AHMAD selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Dinda Super Cream (Paketan) Kosmetik TIE.
 - 24 (dua puluh empat) pot Arbutin Bibit Pemutih Kosmetik TIE.
 - 19 (sembilan belas) pot Salep Tabita Glow Kosmetik TIE.
 - 10 (sepuluh) pot NRL Sun Blok Kosmetik TIE.
 - 8 (delapan) botol Serum Tabita Kosmetik TIE.
 - 5 (lima) botol AHA Serum Kosmetik TIE.
 - 330 (tiga ratus tiga puluh) Sabun Dinda Kosmetik TIE.
 - 74 (tujuh puluh empat) cream malam DN Kosmetik TIE.
 - 32 (tiga puluh dua) cream siang DN Kosmetik TIE.
 - 139 (serratus tiga puluh Sembilan) Sabun DN Kosmetik TIE.
 - 139 (serratus tiga puluh Sembilan) Toner DN Kosmetik TIE.
 - 4 (empat) paket Cream Zam-Zam Kosmetik TIE.
 - 54 (lima puluh empat) pot Delvina Bedak Tabung Kosmetik TIE.
 - 4 (empat) paket Tabita Paketan Gold Kosmetik TIE.
 - 3 (tiga) Sam Yun Wan OTR TIE.
 - 5 (lima) paket Brilian Skin Care Kosmetik TIE.
 - 2 (dua) paket Me Glow Skin Care Kosmetik TIE.
 - 14 (empat belas) botol Deodoran Spray 100ml Kosmetik TIE.
 - 1 (satu) paket Tabita Paketan Biasa Pink Kosmetik TIE.
 - 4 (empat) pot Cream Maxi Flek Kosmetik TIE.
 - 1 (satu) pot Bibit Ratu Arab Kosmetik TIE.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pot Dubai Super Kosmetik TIE.
- 1 (satu) pot Hand Body Thailand Kosmetik TIE.
- 12 (dua belas) dos Waqiah Lemontea Kosmetik TIE.
- 16 (enam belas) paket NRL (Paketan) Kosmetik TIE.
- 45 (empat puluh lima) botol Super Boster Whitening 250 MI Kosmetik TIE.
- 305 (tiga ratus lima) botol Biit Pemutih 100 MI Kosmetik TIE.
- 2 (dua) botol Biit Pemutih 60 MI Kosmetik TIE.
- 4 (empat) pot AAP3 All In One Cream Kosmetik TIE.
- 2 (dua) Slimming Herbal FF Pelangsing OTR TIE.
- 26 (dua puluh enam) pack Jamu Jawa Solo (Gemuk)@30 OTR TIE.
- 59 (lima puluh Sembilan) pack Jamu Guna Sari 59 @30 OTR TIE.
- 2 (dua) botol AN Glow Toner Kosmetik TIE.
- 3 (tiga) pot BL Cream Kosmetik TIE.
- 11 (sebelas) pot Cream Erna Kosmetik TIE.
- 1 (satu) Hp Vivo V25 warna biru Model V2202, Imei 1 : 861652069748933; Imei 2 : 861652069748925.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah mendapatkan pembinaan dari BPOM tentang dampak buruk dari kosmetik dan jamu tanpa izin edar serta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, juga permohonan agar diberikan putusan tahanan kota;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EBIYANA Binti AHMAD pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 09.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat di Jl.Papparoda,Tojabi Desa Tojabi,Kec.Lasusua,Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah "Dengan Sengaja memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tidak Memiliki Izin Edar” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Kosmetik tanpa ijin edar didaerah Lasusua Kolaka Utara kemudian pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 09.40 WITA tim Balai Pengawasan Obat dan Makanan melakukan operasi penindakan dengan memantau rumah tinggal milik Terdakwa EBIYANA Binti AHMAD di Desa Tojab, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara dan tim Balai Pengawasan Obat dan Makanan menemukan terdakwa sedang tertangkap tangan melakukan transaksi penjualan Kosmetik jenis NRL sebanyak 2 paket, kemudian tim Balai Pengawasan Obat dan Makanan menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa, ditemukan 3 (tiga) lemari etalase yang berisikan Kosmetik tanpa ijin edar dan jamu tanpa ijin edar yang totalnya berisikan 31 (tiga puluh satu) macam kosmetik tanpa ijin edar atau 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) pcs dan 4 (empat) macam obat tradisional tanpa ijin edar atau 2.555 (dua ribu lima ratus lima puluh lima) pcs dengan rincian yaitu sebagai berikut :

1. Dinda Super Cream sebanyak 7 Paket
2. Arbutin Bibit Pemutih sebanyak 24 Pot
3. Salep Tabita Glow sebanyak 19 Pot
4. NRL Sun Blok sebanyak 10 pot
5. Serum Tabita sebanyak 8 Botol
6. AHA Serum sebanyak 5 Botol
7. Sabun Dinda sebanyak 330
8. Cream Malam DN sebanyak 74
9. Cream Siang DN sebanyak 32
10. Sabun DN sebanyak 139
11. Toner DN sebanyak 139
12. Cream Zam-Zam sebanyak 4 Paket
13. Delvina Bedak Tabung sebanyak 54 Pot
14. Tabita Paket Gold sebanyak 4 Paket
15. Sam Yun Wan sebanyak 3
16. Brilian Skin Care sebanyak 5 Paket
17. Me Glow Skin Care sebanyak 2 Paket
18. DEodoran Spray 100ml sebanyak 14 Botol
19. Tabita Paket Biasa Pink sebanyak 1 Paket
20. Cream Maxi Flek sebanyak 4 Pot
21. Bibit Ratu Arab sebanyak 1 Pot

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Dubai Super sebanyak 1 Pot
23. Hand Body Thailand sebanyak 1 Pot
24. Waqiah Lemontea sebanyak 12 Dos
25. NRL (Paketan) sebanyak 16 Paket
26. Super Boster Whitening 250 MI sebanyak 45
27. Biit Pemutih 100 MI sebanyak 305 Botol
28. Biit Pemutih 60 MI sebanyak 2 Botol
29. AAP3 All In One Cream sebanyak 4 Pot
30. Slimming Herbal FF Pelangsing sebanyak 2 Pot
31. Jamu Jawa Solo (Gemuk) sebanyak 26 Pack @30
32. Jamu Guna Sari 59 Pack @30
33. AN Glow Toner sebanyak 2 Botol
34. BL Cream sebanyak 3 Pot
35. Cream Erna sebanyak 11 Pot

- Bahwa terdakwa telah menjual kosmetik dan jamu tanpa memiliki izin edar sejak tahun 2020 yang didapat terdakwa dari orang yang dikenal terdakwa di media social FB dengan nama Ika di Sengkang dan Selvi yang merupakan keluarga terdakwa di Belopa Bajo Kab. Luwu Selatan kemudian terdakwa jual melalui pelanggan yang langsung datang ke rumah terdakwa dan secara online yaitu dengan memposting di medial social seperti Facebook (EBY Cahaya Kosmetik) dan Whatsup dengan keuntungan sekitar 5% dari harga awal beli, selain itu terdakwa juga menjual ke Reseller bernama Alda dan Wil-wil. Dengan keuntungan 20 ribu/paket.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun keahlian dalam hal kefarmasian dan dalam memperdagangkan kosmetik dan obat tradisional tersebut terdakwa tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/Menkes/PER/VIII/2010 yang menyatakan bahwa setiap kosmetika yang hendak diedarkan di masyarakat dalam wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan ke Badan POM RI untuk memperoleh nomor izin edar berupa nomor notifikasi dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, namun kenyataannya barang-barang Kosmetika yang dijual terdakwa tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI dan tidak memakai nomor Izin Edar pada labelnya atau kemasannya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walau telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah peredaran atau penjualan kosmetik tanpa ijin edar yang ditemukan hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.40 WITA di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya dirumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.40 WITA, Saksi bersama dengan Tim gabungan mendapatkan tugas dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari untuk melakukan operasi penindakan di daerah Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran Kosmetik tanpa ijin edar di Lasusua, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penelusuran sehingga Saksi bersama Tim menemukan rumah tinggal Terdakwa di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa didalam rumah tinggal Terdakwa tersebut ditemukan 3 (tiga) lemari etalase yang berisi Kosmetik tanpa ijin edar dan obat tradisional tanpa ijin edar, selanjutnya pada saat Saksi dan Tim melakukan operasi penindakan Terdakwa tertangkap tangan sementara melakukan transaksi penjualan Kosmetik, yang mana saksi lihat pada saat kejadian yang sementara dijual oleh Terdakwa adalah jenis kosmetik NRL;
 - Bahwa selanjutnya salah seorang anggota Tim memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan menjelaskan maksud dan tujuan dari Tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang kosmetik milik Terdakwa oleh Tim, kemudian petugas bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap tempat penyimpanan 3 (tiga) lemari yang berisi Kosmetik dan Obat tradisional atau Jamu;
 - Bahwa tidak semua dagangan Terdakwa tidak memiliki izin edar;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa isi lemari ditemukan Kosmetik tanpa ijin edar sebanyak 31 (tiga puluh satu) macam dan obat tradisional sebanyak 4 (Empat) macam, kemudian Tim melakukan penghitungan dan pencatatan kemudian dibuat penyitaan dan salinan diberikan kepada Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari;
- Bahwa temuan dari Terdakwa Kosmetik dan Obat tradisional tanpa ijin edar sebanyak 35 (tiga puluh lima) item terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Kosmetik tanpa ijin edar dengan 4 (empat) macam Obat tradisional tanpa ijin edar dengan jumlah keseluruhan 3.833 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh-tiga) pcs;
- Bahwa kosmetik dan jamu yang tidak memiliki ijin edar kemudian dikumpulkan selanjutnya dibawa ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kewajiban untuk mengajukan permohonan ijin edar ada pada produsen atau pelaku usaha;
- Bahwa ijin edar dicantumkan pada kemasan atau label barang;
- Bahwa uji kandungan terhadap suatu produk dilakukan secara acak dan dilapangan kalau sudah ada ijin edar tidak dilakukan uji kandungan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan melakukan peredaran kosmetik dan obat tradisional dengan cara nanti setelah laku kemudian dibayarkan kepada distributornya;
- Bahwa Ijin edar suatu produk kosmetik atau sediaan farmasi dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat Makanan difasilitasi oleh Balai Pengawasan Obat Makanan di daerah;
- Bahwa kalau ada nomor registrasi atau ijin edar pada label barang maka barang tersebut legal;
- Bahwa Ijin edar dapat dicek melalui situs www.bpom.go.id ;
- Bahwa peredaran barang dapat dilakukan secara offline maupun online melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa termasuk reseller karena barang bukti didapatkan dari keluarganya kemudian diperdagangkan atau diedarkan;
- Bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan hanya punya data kosmetik dan obat tradisional yang punya ijin edar;
- Bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga hanya punya data produsen kosmetik dan obat tradisional yang punya ijin edar;
- Bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang mengeluarkan atau merilis daftar kosmetik dan obat tradisional yang memiliki ijin edar;
- Bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan dapat melakukan tangkap tangan dan uji sampling dilapangan terhadap obat dan makanan;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai penjual kosmetik di Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Bahwa selain Kosmetik dan Obat Tradisional ada barang bukti Handphone merk VIVO warna biru model V2202 IMEI 1 861652069748993 IMEI 2 861652069748925.- ;
- Bahwa rumah tinggal Terdakwa tidak mempunyai ruang khusus berupa kios atau toko tetapi penyimpanan Kosmetik dan Obat tradisional tersebut berada di dalam 3 (tiga) lemari yang terletak di ruang tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan peredaran kosmetik maupun jamu tradisional tanpa ijin edar melalui media sosial facebook "Ebhy cahaya Kosmetik Lasusua";
- Pada saat pemeriksaan dilakukan oleh Tim dilokasi kejadian Terdakwa mengetahui kalau Kosmetik dan Obat tradisionalnya tanpa ijin edar;
- Pada saat diperiksa Terdakwa dapat membedakan produk yang terdaftar dan yang tidak terdaftar;
- Karena ada informasi kalau barang bukti didapatkan Terdakwa dari Belopa maka inforasi tersebut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kendari melanjutkan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Makassar untuk ditindak lanjuti;
- Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari dalam melakukan pengawasan penjualan di media sosial atau dunia maya atau dikenal dalam tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah Patroll cyber dengan cara memantau di market place facebook kemudian ditemukan akun "Ebhy cahaya kosmetik Lasusua" melakukan promosi atau penjualan kosmetik dan Obat Tradisional tanpa ijin edar;
- Pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kendari mempunyai bagian yang memberikan informasi, edukasi, atau pembinaan kepada pelaku usaha, pengedar dan masyarakat melalui media sosial atau facebook dan tatap muka berkaitan dengan Kosmetika dan Obat Tradisional;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket Dinda Super Cream (Paketan) Kosmetik tanpa ijin edar, 24 (dua puluh empat) pot Arbutin Bibit Pemutih Kosmetik tanpa ijin edar, 19 (sembilan belas) pot Salep Tabita Glow Kosmetik tanpa ijin edar, 10 (sepuluh) pot NRL Sun blok Kosmetik tanpa ijin edar, 8 (delapan) botol Serum Tabita Kosmetik tanpa ijin edar, 5 (lima) botol AHA Serum Kosmetik tanpa ijin edar, 330 (tiga ratus tiga puluh) Sabun Dinda Kosmetik tanpa ijin edar, 74 (tujuh puluh empat) cream malam DN Kosmetik tanpa ijin edar, 32 (tiga puluh dua) cream siang DN Kosmetik tanpa ijin edar, 139 (seratus tiga

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) Sabun DN Kosmetik tanpa ijin edar, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Toner DN Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) paket Cream Zam-Zam Kosmetik tanpa ijin edar, 54 (lima puluh empat) pot Delvina Bedak Tabung Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) paket Tabita Paket Gold Kosmetik tanpa ijin edar, 3 (tiga) Sam Yun Wan OTR tanpa ijin edar, 5 (lima) paket Brilian Skin Care Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) paket Me Glow Skin Care Kosmetik tanpa ijin edar, 14 (empat belas) botol Deodoran Spray 100 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) paket Tabita Paket Biasa Pink Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) pot Cream Maxi Flek Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Bibit Ratu Arab Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Dubai Super Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Hand Body Thailand Kosmetik tanpa ijin edar, 12 (dua belas) dos Waqiah Lemontea Kosmetik tanpa ijin edar, 16 (enam belas) paket NRL (Paketan) Kosmetik tanpa ijin edar, 45 (empat puluh lima) botol Super Boster Whitening 250 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 305 (tiga ratus lima) botol Biit Pemutih 100 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) Botol Biit Pemutih 60 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) pot AAP3 All In One Cream Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) pot Slimming Herbal FF Pelangsing OTR tanpa ijin edar, 26 (dua puluh enam) pack Jamu Jawa Solo (Gemuk) @30 OTR tanpa ijin edar, 59 (lima puluh sembilan) pack Jamu Guna Sari @30 OTR tanpa ijin edar, 2 (dua) botol AN Glow Toner Kosmetik tanpa ijin edar, 3 (tiga) pot BL Cream Kosmetik tanpa ijin edar, 11 (sebelas) pot Cream Erna Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) Hp Vivo V25 warna biru Model V2202, Imei 1: 861652069748933; Imei 2: 861652069748925 adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat kejadian;

- Bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki bagian edukasi atau Informasi dan Komunikasi yang terjun ke lapangan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait produk-produk obat atau sediaan farmasi dan makanan yang memiliki ijin edar;
- Bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan tidak melakukan peneguran tetapi langsung kepada tindakan apabila mendapat informasi terkait adanya produk tanpa ijin edar;
- Bahwa kegiatan edukasi terkait dengan produk obat dan makanan yang telah memiliki ijin edar yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan ditujukan bukan kepada perorangan tetapi kepada Masyarakat luas ataupun melalui instansi pemerintah misalnya Dinas Kesehatan;
- Bahwa Tim melakukan penindakan dalam rangka operasi penindakan peredaran produk sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi sudah benar;

2. Nasruddin Bin Pairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Saat ini Saksi sebagai Kepala Dusun III Marannu Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, sejak tahun 2001 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah peredaran atau penjualan kosmetik tanpa ijin edar yang ditemukan hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.40 WITA di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 10.30 WITA saat itu Saksi berada di jalanan mau pulang kerumah dari kebun, dan kemudian ketemu dengan petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari. Petugas dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari menyampaikan kalau di rumah Terdakwa alamat Jalan Papparoda, Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, telah menemukan beberapa Kosmetika dan Obat Tradisional Ilegal atau Tanpa Izin Edar, kemudian meminta kepada Saksi untuk menyaksikan temuan Kosmetika dan Obat Tradisional yang tidak memiliki ijin edar tersebut;
- Bahwa pada saat datang di rumah Terdakwa, Saksi melihat sekitar ada 7 (tujuh) orang petugas yaitu 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) perempuan serta 1 (satu) orang petugas dari kepolisian, lalu petugas meminta kepada Saksi menjadi saksi dan menandatangani beberapa dokumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya sudah berapa tahun Terdakwa melakukan kegiatan menjual kosmetik tanpa ijin edar tapi kira-kira sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa dan sering melihat pembeli kosmetik yang datang langsung ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian sedang ada konsumen yang membeli kosmetik dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa Saksi juga biasa melihat ada juga yang membeli produk kosmetik via kurir yang datang kerumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi rumah Terdakwa agak masuk sedikit kedalam dari pinggir jalan raya yang mana ada pintu samping rumah Terdakwa yang menghubungkan ke ruang tengah tempat etalase yang berisi barang-barang kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket Dinda Super Cream (Paketan) Kosmetik tanpa ijin edar, 24 (dua puluh empat) pot Arbutin Bibit Pemutih Kosmetik tanpa ijin edar, 19 (sembilan belas) pot Salep Tabita Glow Kosmetik tanpa ijin edar, 10 (sepuluh) pot NRL Sun blok Kosmetik tanpa ijin edar, 8 (delapan) botol Serum Tabita Kosmetik tanpa ijin edar, 5 (lima) botol AHA Serum Kosmetik tanpa ijin edar, 330 (tiga ratus tiga puluh) Sabun Dinda Kosmetik tanpa ijin edar, 74 (tujuh puluh empat) cream malam DN Kosmetik tanpa ijin edar, 32 (tiga puluh dua) cream siang DN Kosmetik tanpa ijin edar, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Sabun DN Kosmetik tanpa ijin edar, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Toner DN Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) paket Cream Zam-Zam Kosmetik tanpa ijin edar, 54 (lima puluh empat) pot Delvina Bedak Tabung Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) paket Tabita Paketan Gold Kosmetik tanpa ijin edar, 3 (tiga) Sam Yun Wan OTR tanpa ijin edar, 5 (lima) paket Brilian Skin Care Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) paket Me Glow Skin Care Kosmetik tanpa ijin edar, 14 (empat belas) botol Deodoran Spray 100 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) paket Tabita Paketan Biasa Pink Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) pot Cream Maxi Flek Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Bibit Ratu Arab Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Dubai Super Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Hand Body Thailand Kosmetik tanpa ijin edar, 12 (dua belas) dos Waqiah Lemontea Kosmetik tanpa ijin edar, 16 (enam belas) paket NRL (Paketan) Kosmetik tanpa ijin edar, 45 (empat puluh lima) botol Super Boster Whitening 250 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 305 (tiga ratus lima) botol Biit Pemutih 100 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) Botol Biit Pemutih 60 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) pot AAP3 All In One Cream Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) pot Slimming Herbal FF Pelangsing OTR tanpa ijin edar, 26 (dua puluh enam) pack Jamu Jawa Solo (Gemuk) @30 OTR tanpa ijin edar, 59 (lima puluh sembilan) pack Jamu Guna Sari @30 OTR tanpa ijin edar, 2 (dua) botol AN Glow Toner Kosmetik tanpa ijin edar, 3 (tiga) pot BL Cream Kosmetik tanpa ijin edar, 11 (sebelas) pot Cream Erna Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) Hp Vivo V25 warna biru Model V2202, Imei 1: 861652069748933; Imei 2: 861652069748925 adalah yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa hanya Terdakwa yang Saksi tahu menjual kosmetik di wilayah Saksi;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu selama ini kalau Terdakwa menjual kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Dusun belum pernah ada sosialisasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau dari Dinas Kesehatan setempat tentang produk-produk kosmetik tanpa ijin edar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Asmin Alwi, S.Si., Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari dan keterangan yang Ahli berikan sudah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah peredaran atau penjualan kosmetik tanpa ijin edar yang ditemukan hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.40 WITA di Desa Tojab, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Ahli sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada BPOM di Kendari dan menjadi Ketua Tim Cegah Tangkal Fungsi Penindakan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari sejak tahun 2023;
- Bahwa riwayat Pekerjaan ahli:
 - o Laboratorium Pengujian Obat dan NAPZA Balai POM di Kendari sejak 2009 sampai 2015.
 - o Seksi Pemeriksaan Balai POM di Kendari sejak 2016 sampai 2020.
 - o Seksi Penindakan Balai POM di Kendari sejak 2021 sampai 2022.
 - o Ketua Tim Cegah Tangkal Fungsi Penindakan BPOM Kendari sejak tahun 2023.
- Bahwa riwayat Pendidikan ahli:
 - o S1 Farmasi Universitas Hasanuddin lulus tahun 2008.
 - o Profesi Apoteker Universitas Hasanuddin lulus tahun 2009.
- Bahwa, riwayat ahli dalam menjadi ahli di Pengadilan:
 - o Ahli pernah memberikan keterangan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar dalam perkara Terdakwa Surachman Hakim Bin Nasir Asse pada tahun 2022.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pernah memberikan keterangan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar dengan Terdakwa Jamal Jafar Torada Bin Jafar Torada.
- o Pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar dengan Terdakwa Hasriadi di Kabupaten Kolaka pada tahun 2018.
- o Pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar dengan Terdakwa Anita Jumria di Kendari Tahun 2020.
- o Memberikan keterangan ahli dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar dengan Terdakwa Wa Lifa Ngkono di Kabupaten Muna Tahun 2018.
- o Terakhir pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar dengan Terdakwa Nurfadilah di pada Pengadilan Negeri Lasusua Tahun 2023.

- Bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

- Bahwa yang dimaksud peredaran berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi di Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik;

- Bahwa yang dimaksud dengan Kosmetika dalam adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss



yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

- Bahwa Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan;

- Bahwa "Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

- Bahwa Permenkes Nomor 1176/MENKES/ PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik Pasal 3 ayat (1) bahwa "Setiap Kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Notifikasi". Sedangkan untuk obat tradisional diatur dalam Permenkes No. 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 2 ayat 1 bahwa "Obat Tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar.";

- Bahwa sediaan farmasi seperti kosmetik dan obat tradisional tidak dapat diedarkan dan/atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu terhadap produk kosmetik dan obat tradisional yang beredar dimasyarakat sehingga masyarakat dapat mengonsumsi dan menggunakan produk kosmetik dan obat tradisional yang aman dan bermutu;

- Bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap izin edar kosmetik untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO);

- Bahwa Konsekuensi dari ketentuan administrasi produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) adalah bahwa pemerintah berwenang untuk mencabut izin dan menarik produk dari pasar yang sebelumnya telah menerima izin edar bagi pelaku usaha yang menambahkan bahan berbahaya pada produknya. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan sediaan farmasi khususnya kosmetik dan obat tradisional sehingga membahayakan masyarakat dari pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab.

- Bahwa Bahan Kimia Obat adalah senyawa sintetis atau bisa juga produk kimiawi yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan pada pengobatan moderen. Penggunaan Bahan Kimia Obat pada pengobatan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moderen selalu disertai takaran atau dosis, aturan pakai yang jelas dan peringatan-peringatan akan bahaya dalam penggunaannya demi menjaga keamanan penggunanya. Meski demikian, sebagai bahan kimia asing bagi tubuh, tetap saja harus waspada karena banyak kemungkinan terjadinya efek samping;

- Bahwa obat tradisional di Indonesia tidak diperkenankan mengandung Bahan Kimia Obat, karena obat tradisional di Indonesia diedarkan secara bebas (merupakan produk OTC) sehingga konsumen dapat menggunakan setiap saat bila dikehendaki. Bila pada obat tradisional terdapat Bahan Kimia Obat, maka penggunaan yang terus menerus atau berlebihan akan menimbulkan risiko yang membahayakan kesehatan tubuh;

- Bahwa Pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pengawasan produksi, distribusi, serta import obat tradisional demi melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman bagi kesehatan. Pengawasan ini dilakukan mulai dari persyaratan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), persyaratan administrasi atau teknis pada saat pendaftaran (*pre marketing evaluation product safety evaluation*) sampai ke pengawasan produk beredar di masyarakat Pengawasan sesudah produk beredar dilakukan dengan sampling produk secara berkala (*post marketing surveillance*) maupun inspeksi pada sarana produksi untuk memantau apakah produsen obat tradisional masih melakukan pembuatan sesuai CPOTB. Dengan demikian diharapkan, produk obat tradisional dibuat sesuai ketentuan yang berlaku yaitu memenuhi syarat-syarat CPOTB, bermutu dan aman digunakan;

- Bahwa pada Obat tradisional atau jamu pegal linu, sering ditambahkan Bahan Kimia Obat (BKO) penghilang rasa sakit golongan analgetik. Pada jamu dengan klaim melangsingkan sering ditambahkan Bahan Kimia Obat (BKO) yang bekerja pada susunan syaraf pusat untuk menekan rangsang lapar serta meningkatkan kemampuan beraktifitas Pada jamu peningkat stamina pria: Selain sering ditambahkan Bahan Kimia Obat (BKO) penghilang rasa sakit, ada juga yang ditambah Bahan Kimia Obat (BKO) untuk mengatasi gangguan disfungsi ereksi. Bahan Kimia Obat (BKO) bagi disfungsi ereksi umumnya bekerja dengan meningkatkan aliran darah pada corpus cavernosum, tetapi sering diikuti pelebaran pembuluh darah jantung. Hal ini akan sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian penderita penyakit jantung yang diberi obat jantung golongan serupa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan Kimia Obat (BKO) dapat diidentifikasi secara spesifik dengan uji laboratorium. Selain itu, adanya Bahan Kimia Obat (BKO) dapat dicurigai bila pada penggunaan obat tradisional cepat dirasakan pengaruh atau efeknya, dimana hal ini jarang terjadi pada penggunaan obat bahan alam.
- Bahwa seseorang atau pelaku usaha memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda Rp1.500.000.000 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa bisa terjadi perubahan kandungan pada suatu produk walaupun sudah mempunyai ijin edar karena pada saat pelaku usaha mengajukan permohonan ijin edar sampel atau contoh produk yang diajukan yang sangat bagus namun seiring berjalan waktu dapat saja pelaku usaha menambahkan atau mengganti kandungan dalam suatu produk yang sudah ada ijin edarnya sehingga Badan Pengawasan Obat dan Makanan secara rutin melakukan uji sampel lapangan;
- Bahwa Kegiatan Terdakwa di media sosial facebook mempromosikan, menawarkan dan menjual kosmetik dan obat tradisional termasuk dalam kegiatan mengedarkan;
- Bahwa sesuai ketentuan, produk kosmetik dan Obat Tradisional tanpa izin edar tidak dilakukan pengujian, karena dikategorikan sampel yang tidak memenuhi ketentuan. Produk tanpa izin edar dilakukan pengujian jika sampel tersebut merupakan sampel kasus delik aduan;
- Bahwa Kosmetika tanpa izin edar tidak melalui uji laboratorium, sehingga tidak mengetahui bahan apa atau kandungan dari kosmetika yang digunakan misalkan kosmetika untuk wajah yang mengandung berbahaya seperti :
 - o Merkuri yang sering disalahgunakan pada krim atau lotion pemutih kulit. Merkuri merupakan logam berat yang berbahaya, yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun, warna kulit menjadi bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin (teratogenik). Paparan jangka pendek dalam dosis tinggi menyebabkan diare, muntah-muntah dan kerusakan ginjal. Merkuri juga merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker).

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Hidroquinon dapat menyebabkan kanker kulit alergi, menurunkan system imun didalam tubuh. Krim yang mengandung hidrokinon akan terakumulasi dalam kulit yang dapat menyebabkan mutasi dan kerusakan DNA, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik.

o Rhodamin B banyak di dalam Lipstik mengandung pewarna tekstil dapat menyebabkan iritasi maupun kanker kulit terutama pada bibir.

o Asam Retinoat dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu sistem imun. Bahaya pemakaian resorsinol pada kulit luka atau teriritasi berupa gejala dermatitis, iritasi mata, kulit, tenggorokan, saluran pernafasan atas, methemoglobinemia, cyanosis, konvulsi, peningkatan detak jantung, dispepsia, hipotermia, dan hematuria;

- Bahwa kosmetika yang beredar dimasyarakat adalah yang telah terdaftar atau ternotifikasi di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan penandaan Badan Pengawasan Obat dan Makanan antara lain NA,NB NC ND dan NE yang terdiri atas 13 (tiga belas) digit, 2 (dua) digit pertama berupa huruf N berarti Notifikasi, digit kedua yang melambangkan Kode Benua (huruf A untuk Asia, B untuk produk Australia, C untuk produk Eropa, D untuk produk Afrika, dan E untuk produk Amerika Serikat), digit ketiga dan keempat kode negara, digit lima dan enam tahun diterbitkan persetujuan pendaftaran, digit 7 dan 8 kategori produk, digit 9,10,11,12,13 merupakan nomor urut dan nomor notifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dari di keluarkan nomor pendaftaran sesuai Permenkes 1176 Tahun 2010. Kebenaran nomor notifikasi ini dapat di konfirmasi melalui website Badan POM yaitu www.pom.go.id. atau menggunakan aplikasi BPOM Mobile yang dapat diunduh diplaystore;

- Bahwa obat tradisional yang beredar diperedaran adalah yang telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan penandaan POM TR untuk produk dalam negeri dan POM TI untuk produk obat tradisional impor, selanjutnya diikuti dengan angka yang berjumlah 9 digit. Selanjutnya kebenaran nomor izin edar ini dapat di konfirmasi melalui website Badan POM yaitu www.pgm.go.id atau menggunakan aplikasi BPOM Mobile yang dapat diunduh diplaystore dengan melakukan scan pada barcode izin edar atau memasukkan izin edar yang tercantum dalam labelemasannya;

- Bahwa Ahli tidak ikut ke tempat kejadian perkara;

- Bahwa dari barang bukti yang dijadikan sampel untuk diperiksa kandungan terdapat produk merek:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tabita krim lotion mengandung bahan berbahaya merkuri;
- o Jamu guna sari mengandung bahan berbahaya deksametason;
- o Slimming herbal mengandung bahan berbahaya sibutramin;
- o Sam yun wan mengandung bahan berbahaya deksametason;
- Bahwa Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan ijin edar satu paket dengan kemasan produk yang akan dimintakan ijin edar;
- Bahwa semua sediaan farmasi harus ada ijin edar yang dicantumkan pada kemasan atau label;
- Bahwa setiap barang yang berpindah tangan dapat dikatakan mengedarkan;
- Bahwa Edukasi terhadap masyarakat tidak dilakukan langsung kepada perorangan namun melalui media sosial misalnya melalui Facebook, Website, Iklan di Televisi swasta maupun nasional;
- Bahwa dilakukan penindakan dilihat dari sarana yang digunakan oleh penjual apakah menggunakan sarana resmi misalnya punya Toko yang memiliki ijin usaha perdagangan atau tidak;
- Bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan akan memberikan peringatan kalau sarananya resmi namun kalau tidak resmi langsung dilakukan penindakan;
- Bahwa Edukasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan melalui media elektronik berupa iklan televisi misalnya Ceklik (cek kemasan, label, ijin edar dan kadaluarsa);
- Bahwa untuk perkara ini barang bukti yang ditemukan termasuk dalam jumlah besar atau banyak;
- Bahwa barang bukti dilihat dari nilai ekonomisnya dan kalau nilainya diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka termasuk besar atau banyak;
- Bahwa Penyidik akan melakukan penghitungan harga per item barang bukti kemudian dikalikan dengan jumlah barang bukti berdasarkan harga yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa menjual kosmetik tanpa ijin edar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 09.40 WITA di Desa Tojab, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 09.40 WITA, ada perempuan yang Terdakwa tidak kenal datang membeli Kosmetika di rumah Terdakwa, pada saat sementara Terdakwa melayani pembeli yang akan membayar barang Kosmetik kemudian datang petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari dan Petugas Kepolisian Polda Sultra langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengamankan barang bukti kosmetika sebanyak 1 (satu) macam yaitu NRL 2 (dua) paket, setelah itu petugas datang sebanyak 7 (tujuh) orang dan setelah itu memanggil Pak Kepala Dusun yaitu Saksi Nasruddin untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan produk kosmetika yang terdapat dalam lemari etalase yang terpajang;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual Kosmetika dan Obat Tradisional sejak tahun 2020 namun belum fokus kepada kosmetik karena Terdakwa berdagang campuran dengan barang dagangan lainnya seperti baju;
- Bahwa Terdakwa ditawari oleh kenalan Terdakwa melalui media social facebook yang bernama Ika di Sengkang dan ditawari oleh Selvi keluarga Terdakwa di Belopa Bajo, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pemasaran produk kosmetik dan obat tradisional hanya di Lasusua saja;
- Bahwa Petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari menemukan Kosmetika dan Obat Tradisional sebanyak 35 (tiga puluh lima) item dengan rincian Kosmetika tanpa ijin edar sebanyak 1.278 (Seribu dua ratus tujuh puluh delapan) picis dan Obat Tradisional tanpa ijin edar sebanyak 2555 (dua ribu lima ratus lima puluh lima) picis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kosmetika dan Obat Tradisional yang Terdakwa jual tidak ada izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual Kosmetika dan Obat Tradisional tersebut karena masih banyak konsumen yang mencari dan karena kebutuhan ekonomi sehingga Terdakwa menyediakan dan mengedarkan produk Kosmetika dan Obat Tradisional tanpa izin edar tersebut;
- Bahwa awalnya produk kosmetik tersebut dititipkan, nanti setelah laku kemudian Terdakwa transfer dan setelah 2 (dua) bulan berlangsung dan modal sudah cukup selanjutnya Terdakwa bayar lewat BRI Link melalui rekening milik Terdakwa, dan setelah pembayaran dilakukan kemudian barang Kosmetika dan Obat Tradisional dikirimkan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu bulan Selvi mengirimkan 2 (dua) kali stok barang kosmetik sedangkan Ika mengirimkan 1 (satu) kali stok barang kosmetik;
- Bahwa bukti transfer atas nama Selvi dengan memakai nomor rekening orang tuanya bernama Hardiana masih Terdakwa simpan melalui BRI LINK;
- Bahwa terakhir Terdakwa pesan Tanggal 10 Februari 2023 dari Ika di Sengkang sebanyak 1 (satu) karton sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dikirim melalui Transportasi Jasa Pengiriman Mitra yang di Kolaka Utara;
- Bahwa untuk pembelian Kosmetika dan Obat Tradisional dari Selvi di Belopa, Palopo Selatan dikirim melalui mobil angkutan umum Batu Tumonga trayek Kendari-Palopo;
- Bahwa selain dijual secara langsung kepada konsumen, Terdakwa juga menjual melalui akun facebook dengan nama "Ebhy Cahaya Kosmetika" dan melalui Reseller bernama Alda dan Wil-wil yang membantu mempostingkan Barang Kosmetik dan obat Tradisional yang Terdakwa jual melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa menjual Kosmetika dan Obat Tradisional melalui reseller sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang yang membantu mempostingkan lewat facebook;
- Bahwa setelah ada pemesanan resellernya mengambil barang dan mendapatkan keuntungan atau fee Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh perbulan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa omzet rata-rata sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa belum pernah ada konsumen yang komplain terhadap kosmetik yang dibeli dari Terdakwa dan rata-rata konsumen datang kembali untuk membeli lagi;
- Bahwa yang paling banyak laku yaitu kosmetik Dinda krim yang harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba kosmetik Dinda krim malam namun sebelum Terdakwa hamil;
- Bahwa konsumen sudah tahu kalau dirumah Terdakwa menjual kosmetik.
- Bahwa Selvi dan Ika sebagai pemilik barang sudah Terdakwa beritahukan kalau Kosmetik yang Terdakwa jual disita oleh Balai Pengawasan obat dan Makanan Kendari karena tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa tidak pernah diberitahukan oleh pemerintah setempat kalau kosmetik yang Terdakwa jual dilarang untuk diedarkan atau tanpa ijin edar;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket Dinda Super Cream (Paketan) Kosmetik tanpa ijin edar, 24 (dua puluh empat) pot Arbutin Bibit Pemutih Kosmetik tanpa ijin edar, 19 (sembilan belas) pot Salep Tabita Glow Kosmetik tanpa ijin edar, 10 (sepuluh) pot NRL Sun blok Kosmetik tanpa ijin edar, 8 (delapan) botol Serum Tabita Kosmetik tanpa ijin edar, 5 (lima) botol AHA Serum Kosmetik tanpa ijin edar, 330 (tiga ratus tiga puluh) Sabun Dinda Kosmetik tanpa ijin edar, 74 (tujuh puluh empat) cream malam DN Kosmetik tanpa ijin edar, 32 (tiga puluh dua) cream siang DN Kosmetik tanpa ijin edar, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Sabun DN Kosmetik tanpa ijin edar, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Toner DN Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) paket Cream Zam-Zam Kosmetik tanpa ijin edar, 54 (lima puluh empat) pot Delvina Bedak Tabung Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) paket Tabita Paketan Gold Kosmetik tanpa ijin edar, 3 (tiga) Sam Yun Wan OTR tanpa ijin edar, 5 (lima) paket Brilian Skin Care Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) paket Me Glow Skin Care Kosmetik tanpa ijin edar, 14 (empat belas) botol Deodoran Spray 100 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) paket Tabita Paketan Biasa Pink Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) pot Cream Maxi Flek Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Bibit Ratu Arab Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Dubai Super Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Hand Body Thailand Kosmetik tanpa ijin edar, 12 (dua belas) dos Waqiah Lemontea Kosmetik tanpa ijin edar, 16 (enam belas) paket NRL (Paketan) Kosmetik tanpa ijin edar, 45 (empat puluh lima) botol Super Boster Whitening 250 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 305 (tiga ratus lima) botol Biit Pemutih 100 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) Botol Biit Pemutih 60 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) pot AAP3 All In One Cream Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) pot Slimming Herbal FF Pelangsing OTR tanpa ijin edar, 26 (dua puluh enam) pack Jamu Jawa Solo (Gemuk) @30 OTR tanpa ijin edar, 59 (lima puluh sembilan) pack Jamu Guna Sari @30 OTR tanpa ijin edar, 2 (dua) botol AN Glow Toner Kosmetik tanpa ijin edar, 3 (tiga) pot BL Cream Kosmetik tanpa ijin edar, 11 (sebelas) pot Cream Erna Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) Hp Vivo V25 warna biru Model V2202, Imei 1: 861652069748933; Imei 2: 861652069748925 adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Total nilai barang bukti adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang diamankan;
- Bahwa Ika dan Selvi tidak memberitahukan kalau barang kosmetik dan obat tradisional yang dijual tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa harga kosmetika dan Obat tradisional lebih murah yang tidak ada ijin edarnya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memakai kosmetik merek Dinda Krim tidak ada efek samping yang Terdakwa rasakan;
- Bahwa akibat kejadian ini kerugian yang dialami Terdakwa yaitu harus ganti rugi kepada Selvi dan Ika terhadap barang kosmetik dan obat tradisional yang disita oleh Petugas Balai Pegawasan Obat dan Makanan Kendari;
- Bahwa saat ini usia kandungan Terdakwa 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal akibat kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket Dinda Super Cream (Paketan) Kosmetik TIE.
- 24 (dua puluh empat) pot Arbutin Bibit Pemutih Kosmetik TIE.
- 19 (sembilan belas) pot Salep Tabita Glow Kosmetik TIE.
- 10 (sepuluh) pot NRL Sun Blok Kosmetik TIE.
- 8 (delapan) botol Serum Tabita Kosmetik TIE.
- 5 (lima) botol AHA Serum Kosmetik TIE.
- 330 (tiga ratus tiga puluh) Sabun Dinda Kosmetik TIE.
- 74 (tujuh puluh empat) cream malam DN Kosmetik TIE.
- 32 (tiga puluh dua) cream siang DN Kosmetik TIE.
- 139 (serratus tiga puluh Sembilan) Sabun DN Kosmetik TIE.
- 139 (serratus tiga puluh Sembilan) Toner DN Kosmetik TIE.
- 4 (empat) paket Cream Zam-Zam Kosmetik TIE.
- 54 (lima puluh empat) pot Delvina Bedak Tabung Kosmetik TIE.
- 4 (empat) paket Tabita Paketan Gold Kosmetik TIE.
- 3 (tiga) Sam Yun Wan OTR TIE.
- 5 (lima) paket Brilian Skin Care Kosmetik TIE.
- 2 (dua) paket Me Glow Skin Care Kosmetik TIE.
- 14 (empat belas) botol Deodoran Spray 100ml Kosmetik TIE.
- 1 (satu) paket Tabita Paketan Biasa Pink Kosmetik TIE.
- 4 (empat) pot Cream Maxi Flek Kosmetik TIE.
- 1 (satu) pot Bibit Ratu Arab Kosmetik TIE.
- 1 (satu) pot Dubai Super Kosmetik TIE.
- 1 (satu) pot Hand Body Thailand Kosmetik TIE.
- 12 (dua belas) dos Waqiah Lemontea Kosmetik TIE.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) paket NRL (Paketan) Kosmetik TIE.
- 45 (empat puluh lima) botol Super Booster Whitening 250 MI Kosmetik TIE.
- 305 (tiga ratus lima) botol Biit Pemutih 100 MI Kosmetik TIE.
- 2 (dua) botol Biit Pemutih 60 MI Kosmetik TIE.
- 4 (empat) pot AAP3 All In One Cream Kosmetik TIE.
- 2 (dua) Slimming Herbal FF Pelangsing OTR TIE.
- 26 (dua puluh enam) pack Jamu Jawa Solo (Gemuk)@30 OTR TIE.
- 59 (lima puluh Sembilan) pack Jamu Guna Sari @30 OTR TIE.
- 2 (dua) botol AN Glow Toner Kosmetik TIE.
- 3 (tiga) pot BL Cream Kosmetik TIE.
- 11 (sebelas) pot Cream Erna Kosmetik TIE.
- 1 (satu) Hp Vivo V25 warna biru Model V2202, Imei 1 : 861652069748933; Imei 2 : 861652069748925.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa kedapatan menjual kosmetik tanpa ijin edar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.40 WITA di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 09.40 WITA, ada pembeli datang membeli Kosmetika di rumah Terdakwa, pada saat sementara Terdakwa melayani pembeli yang akan membayar barang Kosmetik kemudian datang petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari dan Petugas Kepolisian Polda Sultra langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengamankan barang bukti kosmetika yaitu NRL 2 (dua) paket, setelah itu petugas datang sebanyak 7 (tujuh) orang dan memanggil Kepala Dusun yaitu Saksi Nasruddin untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan produk kosmetika yang terdapat dalam lemari etalase yang terpajang;
- Bahwa pada saat diperiksa isi lemari ditemukan Kosmetik tanpa ijin edar sebanyak 31 (tiga puluh satu) macam dan obat tradisional sebanyak 4 (Empat) macam, kemudian Tim melakukan penghitungan dan pencatatan kemudian dibuat penyitaan dan salinan diberikan kepada Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari;
- Menimbang, bahwa temuan dari Terdakwa Kosmetik dan Obat tradisional tanpa ijin edar sebanyak 35 (tiga puluh lima) item terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Kosmetik tanpa ijin edar sebanyak 1.278 (Seribu dua ratus tujuh puluh delapan) pcs dengan 4 (empat) macam Obat tradisional tanpa ijin edar sebanyak 2555 (dua

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus lima puluh lima) pcs dengan jumlah keseluruhan 3.833 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh-tiga) picis;

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket Dinda Super Cream (Paketan) Kosmetik tanpa ijin edar, 24 (dua puluh empat) pot Arbutin Bibit Pemutih Kosmetik tanpa ijin edar, 19 (sembilan belas) pot Salep Tabita Glow Kosmetik tanpa ijin edar, 10 (sepuluh) pot NRL Sun blok Kosmetik tanpa ijin edar, 8 (delapan) botol Serum Tabita Kosmetik tanpa ijin edar, 5 (lima) botol AHA Serum Kosmetik tanpa ijin edar, 330 (tiga ratus tiga puluh) Sabun Dinda Kosmetik tanpa ijin edar, 74 (tujuh puluh empat) cream malam DN Kosmetik tanpa ijin edar, 32 (tiga puluh dua) cream siang DN Kosmetik tanpa ijin edar, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Sabun DN Kosmetik tanpa ijin edar, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Toner DN Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) paket Cream Zam-Zam Kosmetik tanpa ijin edar, 54 (lima puluh empat) pot Delvina Bedak Tabung Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) paket Tabita Paketan Gold Kosmetik tanpa ijin edar, 3 (tiga) Sam Yun Wan OTR tanpa ijin edar, 5 (lima) paket Brilian Skin Care Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) paket Me Glow Skin Care Kosmetik tanpa ijin edar, 14 (empat belas) botol Deodoran Spray 100 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) paket Tabita Paketan Biasa Pink Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) pot Cream Maxi Flek Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Bibit Ratu Arab Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Dubai Super Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Hand Body Thailand Kosmetik tanpa ijin edar, 12 (dua belas) dos Waqiah Lemontea Kosmetik tanpa ijin edar, 16 (enam belas) paket NRL (Paketan) Kosmetik tanpa ijin edar, 45 (empat puluh lima) botol Super Boster Whitening 250 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 305 (tiga ratus lima) botol Biit Pemutih 100 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) Botol Biit Pemutih 60 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) pot AAP3 All In One Cream Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) pot Slimming Herbal FF Pelangsing OTR tanpa ijin edar, 26 (dua puluh enam) pack Jamu Jawa Solo (Gemuk) @30 OTR tanpa ijin edar, 59 (lima puluh sembilan) pack Jamu Guna Sari @30 OTR tanpa ijin edar, 2 (dua) botol AN Glow Toner Kosmetik tanpa ijin edar, 3 (tiga) pot BL Cream Kosmetik tanpa ijin edar, 11 (sebelas) pot Cream Erna Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) Hp Vivo V25 warna biru Model V2202, Imei 1: 861652069748933; Imei 2: 861652069748925 adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Total nilai barang bukti adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual Kosmetika dan Obat Tradisional tersebut sejak 2020 karena masih banyak konsumen yang mencari dan karena kebutuhan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi sehingga Terdakwa menyediakan dan mengedarkan produk Kosmetika dan Obat Tradisional tanpa izin edar tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh kenalan Terdakwa melalui media social facebook yang bernama Ika di Sengkang dan ditawarkan oleh Selvi yaitu keluarga Terdakwa di Belopa Bajo, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa dalam satu bulan Selvi mengirimkan 2 (dua) kali stok barang kosmetik sedangkan Ika mengirimkan 1 (satu) kali stok barang kosmetik;
- Bahwa produk kosmetik tersebut dititipkan, nanti setelah laku kemudian Terdakwa mentransfer dan setelah 2 (dua) bulan berlangsung dan modal sudah cukup selanjutnya Terdakwa membayar lewat BRI Link melalui rekening milik Terdakwa, dan setelah pembayaran dilakukan kemudian barang Kosmetika dan Obat Tradisional dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terakhir Terdakwa memesan Tanggal 10 Februari 2023 dari Ika di Sengkang sebanyak 1 (satu) karton sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dikirim melalui Transportasi Jasa Pengiriman Mitra yang di Kolaka Utara;
- Bahwa untuk pembelian Kosmetika dan Obat Tradisional dari Selvi di Belopa, Palopo Selatan dikirim melalui mobil angkutan umum Batu Tumonga trayek Kendari-Palopo;
- Bahwa selain dijual secara langsung kepada konsumen, Terdakwa juga menjual melalui akun facebook dengan nama "Ebhy Cahaya Kosmetika" dan melalui Reseller bernama Alda dan Wil-wil yang membantu mempostingkan Barang Kosmetik dan obat Tradisional yang Terdakwa jual melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa menjual Kosmetika dan Obat Tradisional melalui reseller sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang yang membantu mempostingkan lewat facebook;
- Bahwa setelah ada pemesanan resellernya mengambil barang dan mendapatkan keuntungan atau fee Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh perbulan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa omzet rata-rata sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai penjual kosmetik di Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Kosmetik dan Obat tradisional tanpa ijin edar

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua sediaan farmasi harus ada ijin edar yang dicantumkan pada kemasan atau label;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini, identitas Terdakwa Ebiyana Binti Ahmad telah diperiksa di persidangan dan benar setelah dikonfirmasi Terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur yang bersifat alternatif dalam unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi di Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kosmetik dalam adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Permenkes Nomor 1176/MENKES/ PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa "Setiap Kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Notifikasi". Sedangkan untuk obat tradisional diatur dalam Permenkes No. 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 2 ayat 1 bahwa "Obat Tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar.";

Menimbang, bahwa semua sediaan farmasi harus ada ijin edar yang dicantumkan pada kemasan atau label;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa Terdakwa diketahui diduga menjual kosmetik tanpa ijin edar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.40 WITA di Desa Tojab, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di rumah Terdakwa yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 09.40 WITA, ada pembeli datang membeli Kosmetika di rumah Terdakwa, pada saat sementara Terdakwa melayani pembeli yang akan membayar barang Kosmetik kemudian datang petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari dan Petugas Kepolisian Polda Sultra langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan barang bukti kosmetika yaitu NRL 2 (dua) paket,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu petugas datang sebanyak 7 (tujuh) orang dan memanggil Kepala Dusun yaitu Saksi Nasruddin untuk menyaksikan penggeledahan;

Menimbang, bahwa temuan dari Terdakwa Kosmetik dan Obat tradisional tanpa ijin edar sebanyak 35 (tiga puluh lima) item terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Kosmetik tanpa ijin edar sebanyak 1.278 (Seribu dua ratus tujuh puluh delapan) pcs dengan 4 (empat) macam Obat tradisional tanpa ijin edar sebanyak 2555 (dua ribu lima ratus lima puluh lima) pcs dengan jumlah keseluruhan 3.833 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) pcs;

Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket Dinda Super Cream (Paketan) Kosmetik tanpa ijin edar, 24 (dua puluh empat) pot Arbutin Bibit Pemutih Kosmetik tanpa ijin edar, 19 (sembilan belas) pot Salep Tabita Glow Kosmetik tanpa ijin edar, 10 (sepuluh) pot NRL Sun blok Kosmetik tanpa ijin edar, 8 (delapan) botol Serum Tabita Kosmetik tanpa ijin edar, 5 (lima) botol AHA Serum Kosmetik tanpa ijin edar, 330 (tiga ratus tiga puluh) Sabun Dinda Kosmetik tanpa ijin edar, 74 (tujuh puluh empat) cream malam DN Kosmetik tanpa ijin edar, 32 (tiga puluh dua) cream siang DN Kosmetik tanpa ijin edar, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Sabun DN Kosmetik tanpa ijin edar, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Toner DN Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) paket Cream Zam-Zam Kosmetik tanpa ijin edar, 54 (lima puluh empat) pot Delvina Bedak Tabung Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) paket Tabita Paketan Gold Kosmetik tanpa ijin edar, 3 (tiga) Sam Yun Wan OTR tanpa ijin edar, 5 (lima) paket Brilian Skin Care Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) paket Me Glow Skin Care Kosmetik tanpa ijin edar, 14 (empat belas) botol Deodoran Spray 100 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) paket Tabita Paketan Biasa Pink Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) pot Cream Maxi Flek Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Bibit Ratu Arab Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Dubai Super Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) pot Hand Body Thailand Kosmetik tanpa ijin edar, 12 (dua belas) dos Waqiah Lemontea Kosmetik tanpa ijin edar, 16 (enam belas) paket NRL (Paketan) Kosmetik tanpa ijin edar, 45 (empat puluh lima) botol Super Boster Whitening 250 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 305 (tiga ratus lima) botol Biit Pemutih 100 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) Botol Biit Pemutih 60 ml Kosmetik tanpa ijin edar, 4 (empat) pot AAP3 All In One Cream Kosmetik tanpa ijin edar, 2 (dua) pot Slimming Herbal FF Pelangsing OTR tanpa ijin edar, 26 (dua puluh enam) pack Jamu Jawa Solo (Gemuk) @30 OTR tanpa ijin edar, 59 (lima puluh sembilan) pack Jamu Guna Sari @30 OTR tanpa ijin edar, 2 (dua) botol AN Glow Toner Kosmetik tanpa ijin edar, 3 (tiga) pot BL Cream Kosmetik tanpa ijin edar, 11 (sebelas) pot Cream Erna Kosmetik tanpa ijin edar, 1 (satu) Hp Vivo V25 warna biru Model V2202, Imei 1: 861652069748933; Imei 2: 861652069748925 adalah barang-barang Terdakwa yang ditemukan pada saat kejadian;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Kosmetika dan Obat Tradisional tersebut sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditawari oleh kenalan Terdakwa melalui media social facebook yang bernama Ika di Sengkang dan ditawari oleh Selvi yaitu keluarga Terdakwa di Belopa Bajo, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan yang mana dalam satu bulan Selvi mengirimkan 2 (dua) kali stok barang kosmetik sedangkan Ika mengirimkan 1 (satu) kali stok barang kosmetik;

Menimbang, bahwa awalnya produk kosmetik tersebut dititipkan, nanti setelah laku kemudian Terdakwa mentransfer. Bahwa setelah 2 (dua) bulan berlangsung dan modal sudah cukup selanjutnya Terdakwa membayar lewat BRI Link melalui rekening milik Terdakwa, dan setelah pembayaran dilakukan kemudian barang Kosmetika dan Obat Tradisional dikirimkan kepada Terdakwa. Adapun terakhir Terdakwa memesan Tanggal 10 Februari 2023 dari Ika di Sengkang sebanyak 1 (satu) karton sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dikirim melalui Transportasi Jasa Pengiriman Mitra yang di Kolaka Utara sedangkan untuk pembelian Kosmetika dan Obat Tradisional dari Selvi di Belopa, Palopo Selatan dikirim melalui mobil angkutan umum Batu Tumonga trayek Kendari-Palopo;

Menimbang, bahwa selain dijual secara langsung kepada konsumen, Terdakwa juga menjual melalui akun facebook dengan nama "Ebhy Cahaya Kosmetika" dan melalui Reseller bernama Alda dan Wil-wil yang membantu mempostingkan Barang Kosmetik dan obat Tradisional yang Terdakwa jual melalui facebook, selain itu Terdakwa menjual Kosmetika dan Obat Tradisional melalui reseller sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang yang membantu mempostingkan lewat facebook yang mana setelah ada pemesanan resellernya mengambil barang dan mendapatkan keuntungan atau fee Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket, adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh perbulan rata-rata rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis memilih mempertimbangkan "sub unsur mengedarkan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 angka 4 berbunyi Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan";

Menimbang, bahwa barang-barang kosmetika dan obat tradisional tersebut didapatkan Terdakwa dari Ika dan Selvi baik itu berupa titipan baru dibayar setelah laku maupun dibeli langsung kemudian barang-barang tersebut bisa sampai kepada

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kolaka Utara dengan dikirim melalui Transportasi Jasa Pengiriman Mitra yang di Kolaka Utara maupun dikirim melalui mobil angkutan umum Batu Tumonga trayek Kendari-Palopo;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang itu ada pada Terdakwa, bawang-barang tersebut kemudian dijual baik secara offline yaitu jualan di rumah dengan ditempatkan di 3 (tiga) etalase di dalam rumah dan ditawarkan secara offline, mapun ditawarkan secara online melalui facebook dengan nama "Ebhy Cahaya Kosmetika" dan melalui Reseller bernama Alda dan Wil-wil, yang mana reseller tersebut berhak atas fee atau bayaran atau upah dari Terdakwa atas penjualan kepada konsumen, yang mana masing-masing tahapan dan proses tersebut merupakan bagian dari berpindahnya barang-barang tersebut dari satu orang ke orang lain, hingga sampai pada konsumen pengguna terakhir, sehingga dengan demikian dikaitkan juga dengan pengertian "peredaran" pada aturan di atas, maka jelas pengertian "mengedarkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dijual Terdakwa sebagaimana nama produk dan labelnya yang sudah dilist di atas, begitu juga fungsi dan kegunaannya sebagaimana daftar barang bukti tersebut adalah jelas kosmetika dan obat tradisional yang mana menurut Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan bagian dari "sediaan farmasi";

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, berbunyi: "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa semua sediaan farmasi harus ada ijin edar yang dicantumkan pada kemasan atau label;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri, seluruh kosmetika dan obat tradisional yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* seluruhnya tidak memiliki izin edar pada labelnya sebagaimana keterangan dalam barang bukti yang terlampir;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan, maka Menurut Majelis hakim hal tersebut tidak dapat terpisahkan dari kegiatan "mengedarkan" yang telah terbukti sebagaimana pertimbangan di atas, yang dalam perkara *a quo*, jelas terdakwa telah berusaha menjual sediaan farmasi untuk mendapat keuntungan, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa selain jualan dari rumah Terdakwa juga sampai memiliki akun facebook dan reseller untuk pemasaran produk atau jualannya, sehingga tidak dapat dipungkiri jika Terdakwa memang sengaja mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan, selain itu, Terdakwa juga

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu jika produk-produk yang dijualnya tidak semuanya memiliki izin edar, yang mana Terdakwa tidak hanya menjual edaran farmasi tanpa izin edar, tetapi juga menjual yang ada izin edarnya, adapun pada saat pemeriksaan dilakukan oleh Tim BPOM dilokasi kejadian Terdakwa mengetahui kalau Kosmetik dan Obat tradisionalnya tanpa ijin edar, Terdakwa dapat membedakan barang yang ada izin edarnya dan yang tidak, sehingga tidak seluruh dagangan Terdakwa diambil, tetapi hanya yang tanpa izin edar di kemasannya yang menjadi barang bukti dari perkara ini, sehingga secara otomatis juga pengertian “dengan sengaja” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdakwa telah terbukti sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), sehingga unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menjelaskan bahwa Terdakwa menjual kosmetik dan jamu tanpa izin edar tersebut karena tidak pernah mendapatkan pembinaan dari BPOM tentang dampak buruk dari kosmetik dan jamu tanpa izin edar serta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, menurut Majelis Hakim, hal tersebut bukanlah alasan pembenar atau pemaaf perbuatan Terdakwa dan ada asas bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Adapun mengenai permohonan agar diberikan putusan tahanan kota sebagaimana dalam nota pembelaan, maka Majelis Hakim akan memutuskan yang terbaik untuk Terdakwa sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang dikenakan bersifat kumulatif yakni penjara dan denda maka kepada Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah (tahanan kota), maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berstatus tahanan kota dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket Dinda Super Cream (Paketan) Kosmetik TIE.
- 24 (dua puluh empat) pot Arbutin Bibit Pemutih Kosmetik TIE.
- 19 (sembilan belas) pot Salep Tabita Glow Kosmetik TIE.
- 10 (sepuluh) pot NRL Sun Blok Kosmetik TIE.
- 8 (delapan) botol Serum Tabita Kosmetik TIE.
- 5 (lima) botol AHA Serum Kosmetik TIE.
- 330 (tiga ratus tiga puluh) Sabun Dinda Kosmetik TIE.
- 74 (tujuh puluh empat) cream malam DN Kosmetik TIE.
- 32 (tiga puluh dua) cream siang DN Kosmetik TIE.
- 139 (serratus tiga puluh Sembilan) Sabun DN Kosmetik TIE.
- 139 (serratus tiga puluh Sembilan) Toner DN Kosmetik TIE.
- 4 (empat) paket Cream Zam-Zam Kosmetik TIE.
- 54 (lima puluh empat) pot Delvina Bedak Tabung Kosmetik TIE.
- 4 (empat) paket Tabita Paketan Gold Kosmetik TIE.
- 3 (tiga) Sam Yun Wan OTR TIE.
- 5 (lima) paket Brilian Skin Care Kosmetik TIE.
- 2 (dua) paket Me Glow Skin Care Kosmetik TIE.
- 14 (empat belas) botol Deodoran Spray 100ml Kosmetik TIE.
- 1 (satu) paket Tabita Paketan Biasa Pink Kosmetik TIE.
- 4 (empat) pot Cream Maxi Flek Kosmetik TIE.
- 1 (satu) pot Bibit Ratu Arab Kosmetik TIE.
- 1 (satu) pot Dubai Super Kosmetik TIE.
- 1 (satu) pot Hand Body Thailand Kosmetik TIE.
- 12 (dua belas) dos Waqiah Lemontea Kosmetik TIE.
- 16 (enam belas) paket NRL (Paketan) Kosmetik TIE.
- 45 (empat puluh lima) botol Super Boster Whitening 250 MI Kosmetik TIE.
- 305 (tiga ratus lima) botol Biit Pemutih 100 MI Kosmetik TIE.
- 2 (dua) botol Biit Pemutih 60 MI Kosmetik TIE.
- 4 (empat) pot AAP3 All In One Cream Kosmetik TIE.
- 2 (dua) Slimming Herbal FF Pelangsing OTR TIE.
- 26 (dua puluh enam) pack Jamu Jawa Solo (Gemuk)@30 OTR TIE.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 (lima puluh Sembilan) pack Jamu Guna Sari @30 OTR TIE.
- 2 (dua) botol AN Glow Toner Kosmetik TIE.
- 3 (tiga) pot BL Cream Kosmetik TIE.
- 11 (sebelas) pot Cream Erna Kosmetik TIE.
- 1 (satu) Hp Vivo V25 warna biru Model V2202, Imei 1 : 861652069748933; Imei 2 : 861652069748925.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat dari sisi kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sedang dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ebiyana Binti Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket Dinda Super Cream (Paketan) Kosmetik TIE.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) pot Arbutin Bibit Pemutih Kosmetik TIE.
- 19 (sembilan belas) pot Salep Tabita Glow Kosmetik TIE.
- 10 (sepuluh) pot NRL Sun Blok Kosmetik TIE.
- 8 (delapan) botol Serum Tabita Kosmetik TIE.
- 5 (lima) botol AHA Serum Kosmetik TIE.
- 330 (tiga ratus tiga puluh) Sabun Dinda Kosmetik TIE.
- 74 (tujuh puluh empat) cream malam DN Kosmetik TIE.
- 32 (tiga puluh dua) cream siang DN Kosmetik TIE.
- 139 (serratus tiga puluh Sembilan) Sabun DN Kosmetik TIE.
- 139 (serratus tiga puluh Sembilan) Toner DN Kosmetik TIE.
- 4 (empat) paket Cream Zam-Zam Kosmetik TIE.
- 54 (lima puluh empat) pot Delvina Bedak Tabung Kosmetik TIE.
- 4 (empat) paket Tabita Paket Gold Kosmetik TIE.
- 3 (tiga) Sam Yun Wan OTR TIE.
- 5 (lima) paket Brilian Skin Care Kosmetik TIE.
- 2 (dua) paket Me Glow Skin Care Kosmetik TIE.
- 14 (empat belas) botol Deodoran Spray 100ml Kosmetik TIE.
- 1 (satu) paket Tabita Paket Biasa Pink Kosmetik TIE.
- 4 (empat) pot Cream Maxi Flek Kosmetik TIE.
- 1 (satu) pot Bibit Ratu Arab Kosmetik TIE.
- 1 (satu) pot Dubai Super Kosmetik TIE.
- 1 (satu) pot Hand Body Thailand Kosmetik TIE.
- 12 (dua belas) dos Waqiah Lemontea Kosmetik TIE.
- 16 (enam belas) paket NRL (Paketan) Kosmetik TIE.
- 45 (empat puluh lima) botol Super Boster Whitening 250 MI Kosmetik TIE.
- 305 (tiga ratus lima) botol Biit Pemutih 100 MI Kosmetik TIE.
- 2 (dua) botol Biit Pemutih 60 MI Kosmetik TIE.
- 4 (empat) pot AAP3 All In One Cream Kosmetik TIE.
- 2 (dua) Slimming Herbal FF Pelangsing OTR TIE.
- 26 (dua puluh enam) pack Jamu Jawa Solo (Gemuk)@30 OTR TIE.
- 59 (lima puluh Sembilan) pack Jamu Guna Sari @30 OTR TIE.
- 2 (dua) botol AN Glow Toner Kosmetik TIE.
- 3 (tiga) pot BL Cream Kosmetik TIE.
- 11 (sebelas) pot Cream Erna Kosmetik TIE.
- 1 (satu) Hp Vivo V25 warna biru Model V2202, Imei 1 : 861652069748933;
Imei 2 : 861652069748925.

Dimusnahkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Rangi Adiwangsa Yusron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Rangi Adiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)